



**P U T U S A N**  
**Nomor : 24/Pid.B/2016/PN.Agm**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

Terdakwa I.

Nama Lengkap	:	<b>MANSYUR Bin HAMID;</b>
Tempat Lahir	:	Lubuk Mukti;
Umur/ Tanggal Lahir	:	22 Tahun / 20 Agustus 1993;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Dusun 2 Desa Lubuk Mukti Kecamatan Penarik Raya Kabupaten
Agama	:	Mukomuko;
Pekerjaan	:	Islam;
Pendidikan	:	Tani; SMP (Berijazah);

Terdakwa II.

Nama Lengkap	:	<b>TRIYONO Bin MARDIO;</b>
Tempat Lahir	:	Lubuk Mukti;
Umur/ Tanggal Lahir	:	29 Tahun / 01 Februari 1986;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Dusun 2 Desa Lubuk Mukti Kecamatan Penarik Raya Kabupaten
Agama	:	Mukomuko;
Pekerjaan	:	Islam;
Pendidikan	:	Tani; S-1;

Terdakwa III.

--	--

Putusan Nomor : 24/Pid.B/2016/ PN.Agm, Hal 1 dari 18.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Lengkap	:	<b>NANOK SUGIARTO Bin</b>
Tempat Lahir	:	<b>SUPARJIANTO;</b>
Umur/ Tanggal Lahir	:	Lubuk Mukti;
Jenis Kelamin	:	30 Tahun / 30 Maret 1985;
Kebangsaan	:	Laki-laki;
Tempat Tinggal	:	Indonesia;
Agama	:	Dusun 2 Desa Lubuk Mukti
Pekerjaan	:	Kecamatan Penarik Raya Kabupaten
Pendidikan	:	Mukomuko;
	:	Islam;
	:	Swasta;
	:	SMA (berijazah);

Para terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Januari 2016 sampai dengan tanggal 26 Januari 2016 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Januari 2016 sampai dengan 24 Februari 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2016 sampai dengan tanggal 22 Februari 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, sejak tanggal 5 Februari 2016 sampai dengan tanggal 5 Maret 2016;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Argamakmur, sejak tanggal 6 Maret 2016 sampai dengan tanggal 4 Mei 2016;

Para terdakwa dalam perkara ini menghadapi sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur tanggal 5 Februari 2016 No.24/Pid.B/2016/PN.Agm tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, tanggal 5 Februari 2016 No.24/Pen.Pid/2016/PN.Agm tentang Penetapan hari sidang ;
3. Surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara ini ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi – saksi, keterangan Para terdakwa serta mempelajari dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. PDM -02/MM/03/2016 yang telah dibacakan dipersidangan pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I **MANSYUR Bin HAMID**, Terdakwa II. **TRIYONO Bin MARDO** dan Terdakwa III. **NANOK SUGIARTO Bin SUPARJIANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi**, sebagaimana dalam dakwa an kedua **pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHP**.
2. Menjatuhkan hukuman terhadap I **MANSYUR Bin HAMID**, Terdakwa II. **TRIYONO Bin MARDO** dan Terdakwa III. **NANOK SUGIARTO Bin SUPARJIANTO** dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) set kartu remi bagian belakang kartu warna biru bergambar ikan;  
**Dirampas untuk dimusnakan**
  - Pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
  - Pecahan uang Rp. 50.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
  - Pecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
  - Pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;
  - Pecahan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
  - Pecahan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
  - Pecahan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;**Dirampas untuk Negara**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Putusan Nomor : 24/Pid.B/2016/ PN.Agm Hal.3 dari 18.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan / pembelaan dari para terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari para terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, demikian juga sebaliknya para terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat dakwaan tertanggal 5 Februari 2016 dengan Nomor Register Perkara : PDM – 02/MM/02/2016 yang dibacakan dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa Mereka Terdakwa **MANSYUR Bin HAMID** bersama dengan Terdakwa **TRIYONO Bin MARDO** dan Terdakwa **NANOK SUGIARTO Bin SUPARJIANTO** pada hari Pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2016 sekira jam 13.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya di bulan Januari dalam tahun 2016, bertempat di Belakang SD Negeri 06 yang berdekatan dengan Areal Kebun Sawit yang beralamat di Dusun 4 Desa Marga Mulia Sakti Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian*, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

Berawal pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2016 sekira jam 13.00 WIB pihak Kepolisian Sektor Penarik Raya mendapatkan informasi bahwa di areal kebun sawit di Belakang SD Negeri 06 yang berdekatan dengan Areal Kebun Sawit yang beralamat di Dusun 4 Desa Marga Mulia Sakti Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko terdapat beberapa orang yang sedang melakukan permainan judi. Setelah melakukan penelusuran lebih lanjut ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) Saksi AHMAD bersama dengan Saksi TAMIMI dan Saksi IDHAM yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Penarik Raya melakukan pengintaian dari jarak  $\pm 50$  (lima puluh meter) dan melihat secara langsung beberapa orang sedang dalam posisi duduk bersila dan saling berhadapan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil memegang kartu remi dan terdapat sejumlah uang tunai yang digunakan sebagai taruhan, selanjutnya pihak kepolisian langsung mengamankan para Terdakwa. Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis CEKI (Joker Banting) dengan menggunakan sejumlah uang tunai. Cara Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis CEKI (Joker Banting) yaitu pada awalnya kartu jenis remi diacak dengan cara dikocok oleh salah seorang pemain, setelah itu kartu remi dibagikan kepada para pemain sejumlah 7 (tujuh) lembar kartu per pemain, dan sisa kartu dari kartu yang sudah dibagi tersebut diletakan di tengah-tengah para pemain. Selanjutnya setelah setiap Pemain memegang 7 (tujuh) lembar kartu remi, 1 (satu) buah kartu yang dipegang masing-masing pemain diletakan di bawah sisa kartu kocokan yang diletakan di tengah para pemain sebagai "Joker" atau "Joker Banting". Kemudian kartu yang dipegang masing-masing pemain dilihat oleh masing-masing pemain tanpa diperlihatkan satu sama lain untuk diurutkan angka-angka yang terdapat dalam kartu tersebut, apabila mendapatkan kartu "Joker" atau "Joker Banting" bisa digabungkan ke kartu yang angkanya sama atau kartu yang urutan angkanya sama. Apabila kartu yang dipegang oleh masing-masing atau salah satu pemain tidak memiliki angka yang berurutan, pemain bisa mengambil satu atau beberapa kartu yang diletakan di tengah-tengah yang merupakan kartu hasil kocokan. Kemudian apabila salah seorang pemain mendapatkan kartu yang memiliki angka berurutan atau kartu CEKI pertama, maka pemain tersebut yang dinyatakan menang, dan pemain yang kalah menurut keterangan para Terdakwa menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Para Terdakwa menerangkan maksud Para Terdakwa melakukan permainan judi adalah untuk hiburan serta menambah uang dan pendapatan Para Terdakwa, dan apabila menang uang hasil taruhan tersebut akan digunakan Para Terdakwa untuk membeli rokok. Pada saat sebelum penangkapan oleh pihak kepolisian, dalam permainan judi CEKI tersebut masing-masing Terdakwa pernah menang dan mendapatkan uang taruhan. Selanjutnya pihak kepolisian sektor penarik mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi dan dalam permainan judi tersebut Terdakwa MANSYUR meletakkan uang tunai yang digunakan untuk bermain judi sejumlah Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah), dengan rincian 1 (satu) lembar uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang tunai Rp.

Putusan Nomor : 24/Pid.B/2016/ PN.Agm Hal.5 dari 18.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang tunai Rp. 5.000,- (lima ribu), dan 2 (dua) lembar uang tunai Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sedangkan Terdakwa TRIYONO meletakkan uang tunai yang digunakan untuk bermain judi sejumlah Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), dengan rincian 1 (satu) lembar uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang tunai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa NANOK meletakkan uang tunai yang digunakan untuk bermain judi sejumlah Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), dengan rincian 1 (satu) lembar uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang tunai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan 2 (dua) lembar uang tunai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Para Terdakwa dalam memainkan permainan judi kartu remi jenis CEKI (Joker Banting) tersebut tidak memerlukan keahlian khusus melainkan hanya mengandalkan peruntungan. Bahwa Para terdakwa melakukan permainan judi kartu remi jenis CEKI (Joker Banting) tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-3 KUHP.

## ATAU

### KEDUA

Bahwa Mereka Terdakwa **MANSYUR Bin HAMID** bersama dengan Terdakwa **TRIYONO Bin MARDO** dan Terdakwa **NANOK SUGIARTO Bin SUPARJIANTO** pada hari Pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2016 sekira jam 13.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya di bulan Januari dalam tahun 2016, bertempat di Belakang SD Negeri 06 yang berdekatan dengan Areal Kebun Sawit yang beralamat di Dusun 4 Desa Marga Mulia Sakti Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan*, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Berawal pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2016 sekira jam 13.00 WIB pihak Kepolisian Sektor Penarik Raya mendapatkan informasi bahwa di areal kebun sawit di Belakang SD Negeri 06 yang berdekatan dengan Areal Kebun Sawit yang beralamat di Dusun 4 Desa Marga Mulia Sakti Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko terdapat beberapa orang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang sedang melakukan permainan judi. Setelah melakukan penelusuran lebih lanjut ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) Saksi AHMAD bersama dengan Saksi TAMIMI dan Saksi IDHAM yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Penarik Raya melakukan pengintaian dari jarak  $\pm$  50 (lima puluh meter) dan melihat secara langsung beberapa orang sedang dalam posisi duduk bersila dan saling berhadapan sambil memegang kartu remi dan terdapat sejumlah uang tunai yang digunakan sebagai taruhan, selanjutnya pihak kepolisian langsung mengamankan para Terdakwa. Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis CEKI (Joker Banting) dengan menggunakan sejumlah uang tunai. Cara Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis CEKI (Joker Banting) yaitu pada awalnya kartu jenis remi diacak dengan cara dikocok oleh salah seorang pemain, setelah itu kartu remi dibagikan kepada para pemain sejumlah 7 (tujuh) lembar kartu per pemain, dan sisa kartu dari kartu yang sudah dibagi tersebut diletakan di tengah-tengah para pemain. Selanjutnya setelah setiap Pemain memegang 7 (tujuh) lembar kartu remi, 1 (satu) buah kartu yang dipegang masing-masing pemain diletakan di bawah sisa kartu kocokan yang diletakan di tengah para pemain sebagai "Joker" atau "Joker Banting". Kemudian kartu yang dipegang masing-masing pemain dilihat oleh masing-masing pemain tanpa diperlihatkan satu sama lain untuk diurutkan angka-angka yang terdapat dalam kartu tersebut, apabila mendapatkan kartu "Joker" atau "Joker Banting" bisa digabungkan ke kartu yang angkanya sama atau kartu yang urutan angkanya sama. Apabila kartu yang dipegang oleh masing-masing atau salah satu pemain tidak memiliki angka yang berurutan, pemain bisa mengambil satu atau beberapa kartu yang diletakan di tengah-tengah yang merupakan kartu hasil kocokan. Kemudian apabila salah seorang pemain mendapatkan kartu yang memiliki angka berurutan atau kartu CEKI pertama, maka pemain tersebut yang dinyatakan menang, dan pemain yang kalah menurut keterangan para Terdakwa menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Para Terdakwa menerangkan maksud Para Terdakwa melakukan permainan judi adalah untuk hiburan serta menambah uang dan pendapatan Para Terdakwa, dan apabila menang uang hasil taruhan tersebut akan digunakan Para

Putusan Nomor : 24/Pid.B/2016/ PN.Agm Hal. 7 dari 18.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk membeli rokok. Pada saat sebelum penangkapan oleh pihak kepolisian, dalam permainan judi CEKI tersebut masing-masing Terdakwa pernah menang dan mendapatkan uang taruhan. Selanjutnya pihak kepolisian sektor penarik mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi dan dalam permainan judi tersebut Terdakwa MANSYUR meletakkan uang tunai yang digunakan untuk bermain judi sejumlah Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah), dengan rincian 1 (satu) lembar uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang tunai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang tunai Rp. 5.000,- (lima ribu), dan 2 (dua) lembar uang tunai Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sedangkan Terdakwa TRIYONO meletakkan uang tunai yang digunakan untuk bermain judi sejumlah Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), dengan rincian 1 (satu) lembar uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang tunai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa NANOK meletakkan uang tunai yang digunakan untuk bermain judi sejumlah Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), dengan rincian 1 (satu) lembar uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang tunai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan 2 (dua) lembar uang tunai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Para Terdakwa dalam memainkan permainan judi kartu remi jenis CEKI (Joker Banting) tersebut tidak memerlukan keahlian khusus melainkan hanya mengandalkan peruntungan. Bahwa Para terdakwa melakukan permainan judi kartu remi jenis CEKI (Joker Banting) tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa Para sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa para terdakwa telah mengerti terhadap dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaan Penuntut Umum, telah diajukan beberapa orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut keyakinan agamanya, keterangan mana pada pokoknya adalah sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Saksi AHMAD SUBIARIKSAN Bin SODJO:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) terhadap para pelaku perjudian yang bernama MANSYUR, TRIYONO dan NANOK;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2016 sekira jam 13.00 Wib saksi diperintahkan untuk segera ke areal kebun sawit di Desa Marga Mulya Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa Saksi menerangkan dan menjelaskan pada saat melakukan penangkapan saksi bersama rekan – rekan saksi sesama anggota kepolisian sektor Penarik Raya mengamankan para Pelaku perjudian dan turut diamankan barang bukti berupa sejumlah uang tunai sebesar Rp. 490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Para terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

## 2. Saksi TAMIMI, SH Bin JUNID :

- Bahwa Saksi menerangkan telah terjadi tindak pidana perjudian yang menggunakan kartu remi Pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2016 sekira jam 14.00 Wib di areal kebun sawit milik warga di belakang sekolah SD yang beralamat di desa Marga Mulya Ke camatan Penarik Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa para pelaku perjudian yang mengaku bernama Sdra. MANSYUR, Sdra TRIYONO, dan Sdra. NANOK tidak memiliki ijin dalam permainan judi tersebut;

Para terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

## 3. Saksi IDHAM SUKRI Bin HALANI DAUD:

- Bahwa saksi menerangkan dan menjelaskan bahwa Kapolsek Penarik Raya mendapatkan informasi bahwa ditempat tersebut ada beberapa orang yang sedang melakukan permainan judi. Bahwa setelah melakukan penelusuran lebih lanjut ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) saksi bersama rekan-rekan saksi melihat secara langsung beberapa orang sedang dalam posisi duduk bersila dan saling berhadapan sambil

Putusan Nomor : 24/Pid.B/2016/ PN.Agm Hal.9 dari 18.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang kartu remi dan terdapat sejumlah uang tunai yang digunakan sebagai taruhan;

- Bahwa saksi menerangkan dan menjelaskan pada saat melakukan penangkapan saksi bersama dengan rekan-rekan saksi sesama anggota kepolisian sektor Penarik Raya mengamankan para pelaku perjudian dan turut juga diamankan barang bukti berupa sejumlah uang tunai sebesar Rp. 490.000,- dengan rincian berupa Pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Pecahan uang Rp. 50.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Pecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, Pecahan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Pecahan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Pecahan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Para terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan para terdakwa telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa MANSYUR Bin HAMID, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan perkara ini dan semua keterangan tersebut adalah benar;
  - Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini sehubungan dengan terdakwa pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2016 sekira jam 13.00 Wib di belakang SD Negeri 06 yang berdekatan dengan areal kebun sawit yang beralamat di Dusun 4 Desa Marga Mulia Sakti Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko;
  - Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis CEKI ( joker banting) dan menggunakan sejumlah uang tunai;
  - Bahwa terdakwa berjudi karena mengisi waktu yang kosong;
  - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti sehubungan perkara ini yang telah digunakan Terdakwa untuk melakukan perbuatannya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
  - Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;
2. Terdakwa TRIYONO Bin MARGO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan perkara ini dan semua keterangan tersebut adalah benar;
  - Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa bersama dengan rekan rekan terdakwa melakukan permainan judi CEKI ( Joker Banting) dan menggunakan sejumlah uang tunai. Bahwa pada saat terdakwa dan rekan-rekan terdakwa ditangkap dan digeledah oleh pihak kepolisian sektor Penarik Raya ditemukan pada Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa barang bukti dalam permainan judi tersebut;
  - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti sehubungan perkara ini yang telah digunakan Terdakwa untuk melakukan perbuatannya;
  - Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
  - Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;
  - Bahwa main kartu dengan uang taruhan untuk mengisi waktu;
3. Terdakwa NANOK SUGIARTO Bin SUPARJIANTO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan perkara ini dan semua keterangan tersebut adalah benar;
  - Bahwa Terdakwa menerangkan maksud Terdakwa melakukan permainan judi adalah untuk iseng-iseng mengisi waktu luang;
  - Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat sebelum penangkapan oleh pihak kepolisian, dalam permainan judi CEKI tersebut Terdakwa pernah menang dan mendapatkan uang taruhan;
  - Bahwa terdakwa menerangkan bahwa permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan rekan-rekan terdakwa tersbut dilarang oleh Undang-undang;
  - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti sehubungan perkara ini yang telah digunakan Terdakwa untuk melakukan perbuatannya;

Putusan Nomor : 24/Pid.B/2016/ PN.Agm Hal. 11 dari 18.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) set kartu remi bagian belakang kartu warna biru bergambar ikan;
- Pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
- Pecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;
- Pecahan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
- Pecahan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Pecahan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Menimbang terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan juga diketahui serta dibenarkan baik oleh saksi-saksi mau pun oleh para terdakwa, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **MANSYUR Bin HAMID** bersama dengan Terdakwa **TRIYONO Bin MARDO** dan Terdakwa **NANOK SUGIARTO Bin SUPARJANTO** pada hari Pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2016 sekira jam 13.00 WIB, bertempat di Belakang SD Negeri 06 yang berdekatan dengan Areal Kebun Sawit yang beralamat di Dusun 4 Desa Marga Mulia Sakti Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko melakukan permainan kartu dengan menggunakan uang taruhan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2016 sekira jam 13.00 WIB pihak Kepolisian Sektor Penarik Raya mendapatkan informasi bahwa di areal kebun sawit di Belakang SD Negeri 06 yang berdekatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Areal Kebun Sawit yang beralamat di Dusun 4 Desa Marga Mulia Sakti Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko terdapat beberapa orang yang sedang melakukan permainan judi. Bahwa Terdakwa menerangkan saksi MANSUR tidak menyediakan tempat untuk permainan judi kartu domino, terdakwa saja yang iseng bermain judi kartu domino;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis CEKI (Joker Banting) dengan menggunakan sejumlah uang tunai. Cara Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis CEKI (Joker Banting) yaitu pada awalnya kartu jenis remi diacak dengan cara dikocok oleh salah seorang pemain, setelah itu kartu remi dibagikan kepada para pemain sejumlah 7 (tujuh) lembar kartu per pemain, dan sisa kartu dari kartu yang sudah dibagi tersebut diletakan di tengah-tengah para pemain. Selanjutnya setelah setiap Pemain memegang 7 (tujuh) lembar kartu remi, 1 (satu) buah kartu yang dipegang masing-masing pemain diletakan di bawah sisa kartu kocokan yang diletakan di tengah para pemain sebagai "Joker" atau "Joker Banting".
- Bahwa terdakwa berjudi karena mengisi waktu yang kosong;
- Bahwa para Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 303 Ayat (1) Ke-3 KUHP atau Kedua Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP, maka Majelis Hakim memilih dakwaan mana yang lebih tepat dengan yang terdakwa lakukan dalam hal ini Majelis Hakim memilih dakwaan ke-2 Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Putusan Nomor : 24/Pid.B/2016/ PN.Agm Hal. 13 dari 18.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur barang siapa telah cukup dipertimbangkan dalam dakwaan Kedua dan telah terpenuhi oleh karenanya Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan Kesatu ini, maka unsur barang siapa dalam dakwaan Kesatu tidak perlu diuraikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, keterangan terdakwa, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Surat Tuntutan Penuntut Umum dan pemeriksaan identitas para terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termasuk dalam Berita Acara Sidang dan pembenaran para saksi yang dihadapkan didepan persidangan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah terdakwa I. MANSYUR Bin HAMID, Terdakwa II. TRIYONO Bin MARDIO, Terdakwa III. NANOK SUGIARTO Bin SUPARJIANTO, sehingga tidak terjadi kesalahan terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dalam persidangan para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan secara rasional, detail dan terperinci, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah didakwakan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi; Ad.2 Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi berdasarkan Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang yang bergantung kepada untung-untungan dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2016 sekira jam 13.00 WIB pihak Kepolisian Sektor Penarik Raya mendapatkan informasi bahwa di areal kebun sawit di Belakang SD Negeri 06 yang berdekatan dengan Areal Kebun Sawit yang beralamat di Dusun 4 Desa Marga Mulia Sakti Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko terdapat beberapa orang yang sedang melakukan permainan judi. Bahwa Terdakwa menerangkan saksi MANSUR tidak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan tempat untuk permainan judi kartu, terdakwa saja yang iseng bermain judi kartu;

Menimbang, bahwa para Terdakwa melakukan permainan Judi Jenis CEKI (joker banting) dan menggunakan sejumlah uang tunai;

Menimbang, bahwa para Terdakwa melakukan permainan Judi Jenis CEKI (joker banting) tersebut dengan tujuan untuk mengisi kekosongan;

Menimbang, bahwa permainan Judi Jenis CEKI (joker banting) yang dilakukan para Terdakwa adalah termasuk dalam perjudian karena dalam hal permainannya tidak dibutuhkan keahlian akan tetapi pengharapan atau keberuntungan saja dan permainan seperti itu dilarang oleh negara dan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Menggunakan Kesempatan Melakukan Permainan Judi**, oleh karenanya terhadap para terdakwa haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Putusan Nomor : 24/Pid.B/2016/ PN.Agm Hal. 15 dari 18.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi bagian belakang kartu warna biru bergambar ikan merupakan barang yang para terdakwa gunakan untuk melakukan tindak pidana, sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan., 2 (dua) set kartu remi bagian belakang kartu warna biru bergambar ikan, Pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Pecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, Pecahan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Pecahan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Pecahan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar semua uang tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar para Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada para Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas judi;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

## Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini dipandang cukup pantas dan telah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Dakwaan Kedua Pasal 303 bis ayat 1 ke-1 KUHP, Undang Undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

## **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa I **MANSYUR Bin HAMID**, Terdakwa II **TRIYONO Bin MARGO** dan Terdakwa III **NANOK SUGIARTO Bin SUPARJIANTO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa Hak Menggunakan Kesempatan Melakukan Permainan Judi** ”;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) set kartu remi bagian belakang kartu warna biru bergambar ikan;  
**Dirampas untuk dimusnakan**
  - Pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
  - Pecahan uang Rp. 50.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
  - Pecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Putusan Nomor : 24/Pid.B/2016/ PN.Agm Hal. 17 dari 18.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;
- Pecahan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
- Pecahan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Pecahan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

### **Dirampas untuk Negara**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp 2.000,00- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 oleh kami DODDY HENDRASAKTI, S.H. sebagai Hakim Ketua, SURYO JAMIKO MS. S.H. dan AGUNG HARTATO, S.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh IRSANUDIN, S.H. sebagai Panitera dihadiri pula oleh EFRAN, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mukomuko dihadapan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**SURYO JATMIKO M. S. SH.DODDY HENDRASAKTI, SH.**

**AGUNG HARTATO, S.H.**

Panitera ,

**IRSANUDIN, S.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)